



RSUD AJIBARANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG



TAHUN 2023



0813 9048 3929



<http://www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id>



rsudajibarang@banyumaskab.go.id



[rsud.ajibarang.ceria](#)



[rsud ajibarang](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dapat diselesaikan.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good government and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan LKjIP RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP. Hasil tersebut menjadi cambuk bagi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2023, semoga LKjIP ini bermfaat bagi peningkatan kinerja RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja

Ajibarang, 15 Januari 2024

Direktur RSUD Ajibarang



dr.Noegroho Harbani,M.Sc.Sp.S

NIP.19680625 200212 1 006

EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan upaya penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas periode tahun 2018 -2023 adalah” “ **Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dengan pelayanan Profesional**” sedangkan misi tersebut adalah **“Menyelenggarakan Pelayanan Bermutu Yang Berorientasi Pada Pasien “.**

Agar visi dan misi tersebut lebih mudah diimplementasikan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran diukur melalui capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas tahun 2023 direpresentasikanoleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		2023		2024
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi	TAHUN 2024 TARGET
1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	Nilai	84	86,8	85	91,69	85	86,75	86,5
		2. Presentase capaian SPM rumah sakit	%	84	85,29	85	88,92	85	97,56	86,5
		3. Presentase capaian pasien pulang membaik	%	--	-	83	93,86	85	94,23	90

Dari table diatas capaian kinerja kalo dilihat dari nilai Indek Kepuasan Masyarakatnya tahun 2021 yaitu 86,8 yang berarti capaian 102,85 % sangat tinggi dan Tahun 2022 yaitu 91,69 yang berarti capaian 111,81 % juga sangat tinggi serta th 23 yaitu 86,75 yang berar 108,4 juga sangat tinggi, sedangkan kalau dilihat dari indikator Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 yaitu 85,29% yang berarti capaian 101,53 % sangat tinggi dan tahun 2022 yaitu 88,92 % yang berarti

capaian 104,61 juga sangat tinggi dan th 2023 yaitu 97,56 atau capaian 114,8 % yang berarti sangat tinggi. Untuk indikator capaian Pasien Pulang Membaikbaru ditambah tahun 2022 semester 2 dengan realisasi 93,86 yang berarti capaian 113,08%, Sangat Tinggi, dan th 2023 realisasi 94,23 atau capaian 110,85 % dari ke 3 (tiga) indikator IKU Capaiannya sangat tinggi bagaimana dengan realisasi keuangan sbb :

No	TAHUN 2021		CAPAIAN	TAHUN 2022		CAPAIAN	TAHUN 2023		CAPAIAN	KETERANGAN
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	153.668.305.266	141.462.001.384	92,05	137.146.388.850	125.496.548.358	91,50	116.706.035.026	114.494.920.518	98,10	Capaian Tahun 2021 dan 2023 Sangat Tinggi

Dari tabel di atas baik capaian IKU maupun realisasi keuangannya sangat tinggi.

Melalui LKjIP RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas tahun 2023 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategik Organisasi/ Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan.....	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran RSUD Ajibarang	3
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana strategis 2018 – 2023.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	13
C. Indikator Kinerja Utama	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Ajibarang	11
Tabel 2.2 Strategi Rencana Jangka Menengah RSUD Ajibarang	12
Tabel 2.3 Arah Kebijakan Jangka Menengah RSUD Ajibarang	12
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Ajibarang Tahun 2024..	13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Ajibarang Tahun 2024.....	13
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2024.....	14
Tabel 2.7 Rencana Anggaran Tahun 2024.....	14
Tabel 3.1 Realisasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD AJibarang Tahun 2023	15
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	16
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023.....	17
Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan.....	17
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah RSUD Ajibarang	17
Tabel 3.6 Analisis Efektifitas.....	18
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi.....	18
Tabel 3.8 Penghargaan.....	18

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi RSUD Ajibarang.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang awal mulanya merupakan pengembangan Unit Rawat Inap Puskesmas I Ajibarang menjadi RSUD Ajibarang berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan Nomor 1339/ Menkes/IX/2005 yang menetapkan RSUD Ajibarang sebagai Rumah Umum Sakit Kelas D.

Untuk meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan RSUD Ajibarang sesuai harapan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta perubahan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan peningkatan klasifikasi RSUD Ajibarang dari kelas D menjadi Kelas C kepada Kementerian Kesehatan RI. Hal tersebut telah dindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Perubahan menjadi kelas C RSUD Ajibarang tersebut di atas membawa implikasi terhadap perubahan susunan organisasi dan tata kerja, maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 10 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pasal 5 ayat (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun

2. Aspek Legal Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajibarang memiliki peran strategis sebagai pendukung program-program pemerintah termasuk sasaran MDGs bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu penyelenggaraan rumah sakit harus menjamin dan memenuhi standar perumahsakit.

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah RSUD Ajibarang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menpan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);.
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

B. Aspek Strategik Organisasi/ Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan

RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dan sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ini sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjalankan urusan wajib yaitu urusan wajib bidang Kesehatan.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 RSUD Ajibarang adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran.

D. Gambaran RSUD Ajibarang

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang, awal mulanya merupakan pengembangan Unit Rawat Inap Puskesmas I Ajibarang, menjadi RSUD Ajibarang berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan Nomor 1339/ Menkes/IX/2005 yang menetapkan RSUD Ajibarang sebagai Rumah Sakit Kelas D.

Untuk meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan RSUD Ajibarang sesuai harapan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta perubahan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan peningkatan klasifikasi RSUD Ajibarang dari kelas D menjadi Kelas C kepada Kementerian Kesehatan. Hal tersebut telah dindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.

Perubahan menjadi kelas C RSUD Ajibarang tersebut di atas membawa implikasi terhadap perubahan susunan organisasi dan tata kerja, maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 10 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang berdasarkan Perbup Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tata Kelola RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. **Tugas**

melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna di wilayah Kabupaten Banyumas.

2. **Fungsi**

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat ke dua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan ***hospital dysaster plann*** (Perencanaan Kebencanaan Rumah Sakit);
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;


- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- h. Penyelenggaraan pelayanan medis ,pelayanan penunjang medis dan non medis;
- i. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dibidang pelayanan kesehatan paripurna;
- l. Pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
- m. Pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit;
- n. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.

3. **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi dan Struktur organisasi di RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut dibawah ini.

- A. Direktur
- B. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Kepala Subbagian Keuangan
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- C. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis
 - b. Kepala Seksi Keperawatan
- D. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
 - a. Kepala Seksi Penunjang Medis
 - b. Kepala Seksi Penunjang Non Medis
- E. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan SDM Mutu dan Kerjasama
 - a. Kepala Seksi Sarana Prasarana
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Kerjasama

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan LKjIP RSUD Ajibarang sebagaimana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini.

I. PENDAHULUAN

- A. Data Umum Organisasi
- B. Aspek Strategik Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran RSUD Ajibarang
- E. Sistematika Penulisan

II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2018 – 2023
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Keuangan

IV. PENUTUP

F. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Dina/Badan/RSUD ... Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1

DATA JUMLAH PEGAWAI RSUD AJIBARANG TAHUN 2021 DAN 2022

No	Uraian	Tahun				Tambah/(kurang) (orang)
		2021 (orang)	2022 (orang)	2023 (orang)	2024 (orang)	
1.	PNS	208	207	205	205	0
2.	CPNS	-	80	80	80	0
3.	PPPK		3	3	3	0
4.	Pegawai Non PNS	354	318	386	386	0
Jumlah :		562	608	677	677	0

Sumber : Subag Kepegawaian RSUD Ajibarang Tahun 2023

Berdasarkan Tabel III.1 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai RSUD Ajibarang pada tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 44 orang

pegawai, hal ini karena pada tahun 2022 tenaga PNP berkurang 28 Orang sedangkan ada penambahan CPNS 80 orang, Mutasi masuk 4 orang dan promosi ke instansi lain 1 orang.

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL I.2

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

No	Tingkat Pendidikan		PNS	Non PNS	Jumlah
1	S2	22	24	4	26
2	S1	54	94	70	140
3	D IV	6	4	5	15
4	D III	118	156	113	231
5	D II	0	-	0	0
6	D I	0	-	6	6
7	SMA	6	7	96	103
8	SMP	0		20	20
9	SD	0		4	4
JUM			285	318	604

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Catatan : jumlah tersebut belum CPNS 80 Orang dan PPPK 3 Orang
Sehingga Total Pegawai = 608

G. ISU STRATEGIS

1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien karena masih terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medisspesialis;
2. Sulitnya menjaring / rekrutmen dokter spesialis yang dibutuhkan;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;

4. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga menghambat upaya pelayanan, arus informasi dan pelaporan data;
5. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2024 – 2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (lima) tahun, yang digunakan Perangkat Daerah untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang digunakan Perangkat Daerah untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disebutkan bawah :

- (1) Pasal 342 (1) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa “Penambahan kegiatan

- a. baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah”.
- b. TUJUAN JANGKA MENENGAH
- c. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
- d. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi-Misi Bupati terpilih.
- e. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Ajibarang selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas layanan rumah sakit. Kondisi yang diinginkan kedepan adalah jawaban atas isu-isu dan permasalahan yang ada di RSUD Ajibarang, meliputi :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan khususnya Dokter Spesialis sehingga kemampuan melayani per hari terbatas;
2. Terbatasnya Sarana Prasarana seperti pilihan kelas Ranap VIP, VVIP, Jumlah TT terbatas, lahan Parkir dan alat kesehatan Medik Radiologi;
3. Kurang optimalnya SIM RS menyebabkan lambatnya upaya pelayanan kesehatan dan penyelesaian laporan untuk pengambilan keputusan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
5. Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Ajibarang;

2. SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran jangka menengah / arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana Jangka menengah. Sasaran Jangka menengah yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini.

Sasaran Jangka Menengah : “Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
RSUD AJIBARANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-		
					3	4	5
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,5	87	87
			Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	86,5	87	87
			Persentase Capaian Pasien Pungl Membaik	%	90	90	90

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas historis waktunya dengan serangkaian arah kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penetapan Strategi berawal dari beberapa hal yang dijadikan sebagai Isu strategis yang diangkat dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Strategi dan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Renstra RSUD Ajibarang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
STRATEGI RENCANA JANGKA MENENGAH RSUD AJIBARANG

Visi RPJMD :	Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri	
Misi RPJMD yang terkait :	Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan melalui diklat b. Penambahan jumlah tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya c. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan kebutuhan d. Akreditasi Rumah Sakit

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Banyumas dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENEGAH RSUD AJIBARANG

Sasaran		Arah Kebijakan				
		Tahun ke -				
		1	2	3	4	5
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	a.	Pemberian kesempatan kepada semua karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan				
	b.	Perekrutan tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku				
	c.	Pembangunan sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar yang berlaku				
	d.	Pengadaan sarana prasarana berupa peralatan baik peralatan kantor maupun kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja juga merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja BUpati Banyumas Tahun 202, disusun mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018- 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2023 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Perubahannya Tahun 2023, telah disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebagai berikut :

SKPD

: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Cakupan, Jenis dan Kualitas Layanan Rumah Sakit				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Formulasi : Hasil Survey Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Instalasi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan (IPKP)	Nilai	87
Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit				
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Formulasi : Tidak ada Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Subag Perencanaan dan Evaluasi	%	90
Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit	Prosentase Pasien Pulang Membaik	Formulasi : Tidak ada Perhitungan : Non Komulatif Sumber data : IRM	%	90

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rp. 130.903.392.471,-

Rencana Kerja Tahunan RSUD Ajibarang Tahun 2023 sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Ajibarang 2018-2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**TABEL 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RSUD AJIBARANG
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		TARGET 2024
				TARGET	REALISASI	
1.	Peningkatan Akses dan mutu pelayanan rumah sakit	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	Nilai	85	86.75	87
		2. Persentase capaian SPM rumah sakit	%	85	97.56	90
		3. Presentase Pasien Pulang Membaik	%	85	98.6	90

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama RSUD Ajibarang Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 RSUD AJIBARANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	NRR Tertimbang Unsur dikalikan 25 (dua puluh lima)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit	Persentase capaian SPM rumahsakit	Jumlah Indikator SPM yang tercapaidibagi jumlah total indikatorSPM dikalikan 100 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit	Persentase capaian pasien pulang membaik	Jumlah Total Pasien Pulang rawai inap Membaik dikurangi Jumlah Pasien APS dan Meninggal Dunia dikali 100 %

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Ajibarang Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

TABEL 2.6

PERJANJIAN KINERJA RSUD AJIBARANG TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	%	85
2.	Peningkatan Cakupan, Jenis dan Layanan Rumah Sakit	2. Presentase capaian SPM rumah sakit	%	85
		3. Presentase Capaian Pasien Pulang Membaik	%	85
<i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023</i>				11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja RSUD Ajibarang adalah perwujudan kewajiban RSUD Ajibarang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas Tahun 2023, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapiserta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan RSUD Ajibarang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai sasaran strategis. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi RSUD Ajibarang.

Terkait dengan isu strategis yang ada, maka RSUD Ajibarang menetapkan 1 (satu) sasaran yaitu Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit. Secara rinci tingkat capaian pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel berikut dibawah ini.

TABEL 3.1a

NO	SK91 %ALA NILAI	PREDIKAT KINERJA
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

TABEL 3.1b

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	Nilai	85.09	91.69	86.75
2. Presentase capaian SPM rumah sakit	%	86.8	88.92	97.56
3. Presentase Capaian Pasien Pulang Membaik	%	-	93.86	93,86

Dari table perbandingan capaian kinerja tahun 2021 s.d tahun 2023 realisasi capaian IKU RSUD Ajibarang .tahun 2021 IKM 85,09 atau 101,29%, sangat tinggi dan SPM 88,92% atau 103,3% sangat tinggi sedangkan di tahun 2022 IKM 91,69 atau 107,87 % sangat tinggi ,SPM 88,92 % atau 108,4 % sangat tinggi dan presentasi pasien pulang membaik 93,86 % atau 110,4 % sangat tinggi serta tahun 2023 capaian IKU RSUD Ajibarang .tahun 2023 IKM 86.75 atau 102.05 %, sangat tinggi dan SPM 97,56 % atau 114.77 % sangat tinggi .Dari realisasi dapat diambil rata - rata yaitu $278.17 : 3 = 109.08 \%$

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023 adalah sebesar **109,08** % dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.1c

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Rata-Rata Realisasi	Rata Rata Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya Cakupan, Jenis dan Kualitas Layanan Rumah Sakit	%	85 %	92.72	109,08	Sangat Tinggi

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kunjungan rawat inap dan rawat jalan tahun 2022 meningkat 91 % dari 201.600 pasien tahun 2021 menjadi 386.028 pasien di tahun 2022 sedangkan rawat inap tahun 2021 sebanyak 11.920 pasien menjadi 13.140 atau naik 10,23 %. dari cakupan kunjungan yang meningkat capaian IKU juga meningkat nilai IKM 91,69 atau setara 107,87 % sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2018 – 2023 yang hanya memasang 83 maka surplus 8,69 % dan SPM dari target 83 % realisasi 93,86 % atau setara 104,6 % target akhir renstra 2018 – 2023 sebesar 83 sehingga realisasi menjadi surplus 10,86 % sedangkan capaian pasien pulang membaik dari target 85 realisasi 93,86 % atau setara 113,08. Semua capaian termasuk klasifikasi capaian sangat tinggi. Sedangkan capaian IKU RSUD Ajibarang tahun 2023 IKM 86.75 atau 102.05 %, sangat tinggi, Target Renstra 85 sehingga capaian surplus 1,75 dan SPM 97,56 % atau 114.77 % sangat tinggi target Renstra 85 surplus 12,56 %. Dari realisasi dapat diambil rata-rata yaitu $278.17 : 3 = 109.08 \%$, untuk indikator Pasien Pulang Membaik merupakan Indikator Penugasan yang mulai ada sejak tahun 2022 semester II sehingga di Renstra belum ada.

Factor- factor yang mempengaruhi antara lain :

4. Kapasitas SDM

Yaitu dengan bertambahnya dokter spesialis bedah anak dan dokter spesialis jantung dan kardio vaskuler

5. Kuantitas layanan
Yaitu dengan bertambahnya poliklinik dari 12 menjadi 16 poliklinik.
6. Kualitas Layanan Rumah Sakit
Yitu dengan bertambahnya jenis layanan,penambahan kapasitas SDM sesuai satandar serta penambahan alat kesehatan.

TABEL 3.1d

**REALISASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RSUD
AJIBARANGTAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	Nilai	85	86.75	102.05	Sangat Tinggi
		2. Presentase capaian SPM rumah sakit	%	85	97.56	115.12	Sangat Tinggi
		3. Presentase Capaian Pasien Pulang Membaik	%	85	93,86	110.42	Sangat Tinggi

Capaian indikator Kinerja tersebut di atas merupakan gambaran capaian indikator kinerja utama rumah sakit.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2023 Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan RSUD Ajibarang Rp. 114.494.920.518 dengan rincian sebagaimana kami jelaskan dalam tabel sebagai berikut dibawah ini :

TABEL 3.2
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
RSUD AJIBARANG

URAIAN BELANJA	RENCANA	REALISASI	%
Belanja administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.197.357.445	14.075.637.476	99.14 %
Peningkatan Pelayanan BLUD	116.706.035.026	114.494.920.518	98.11%

Sumber : Subag Keuangan RSUD Ajibarang TA. 2023

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung (Belanja administrasi Keuangan Perangkat Daerah) sebesar Rp. 14.075.637.476,- dari anggaran Rp. 14.197.357.445 ,- sehingga terdapat sisa lebih Rp. 121.720.369,- , Sedangkan realisasi belanja langsung (Peningkatan Pelayanan BLUD) sebesar Rp. 114.494.920.518,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 116.706.035.026,- sehinggaterdapat sisa lebih sebesar Rp. 2.211.114.508,-.

Capaian kinerja keuangan berdasarkan sasaran OPD RSUD Ajibarang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2022 - 2023

URAIAN BELANJA	REALISASI			
	2021	%	2022	%
Belanja administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.655..302.779	94.01%	14.075.637.476	99.14 %
Peningkatan Pelayanan BLUD	112.018.926.295	93.42 %	114.494.920.518	98.11%

Sumber : Subag Keuangan RSUD Ajibarang TA. 2022

TABEL 3.4
REALISASI PENDAPATAN

No	SASARAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN(%)
1.	Pendapatan BLUD	100.000.000.000,-	106.878.806.762	106,87%

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka sasaran yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun 2023 adalah Sasaran Peningkatan akses dan mutu pelayanan rumah sakit, dengan realisasi anggaran pendapatan pencapaian sasaran sebesar 106,87 %.

TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI TARGET KINERJA TAHUN 2023 DAN
TARGET JANGKA MENENGAH RSUD AJIBARANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	85	85	91,69	107,87	Sangat Tinggi
		2. Presentase capaian SPM rumah sakit	85	85	88,92	104,61	Sangat Tinggi
		3. Presentase Pasien Pulang Membaik	85	85	98,6	116	Sangat tinggi

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang saat ini juga sudah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja surplus 9.49 % dengan katagori sangat baik.

Analisis Efektifitas Capaian sasaran indicator kinerja utama OPD RSUD Ajibarang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 3.6
ANALISIS EFEKTIVITAS

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka analisis efektifitas sasaran indicator kinerja utama RSUD Ajibarang tercapai 98.11 %.

Analisis Efisiensi Capaian sasaran indicator kinerja utama OPD RSUD Ajibarang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	1	86,75	102 %	2 %
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit				
2	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	1	97,56	114 %	14%
	Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit				
3	Prosentase Pasien Pulang Membaik	1	98,6	116%	16%

TABEL 3.7
ANALISIS EFISIENSI

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PROSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3	109,49 %	98,11 %	11.38	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka analisis efisiensi sasaran indikator kinerja utama RSUD Ajibarang terhadap prosentase realisasi anggaran tercapai 98.11 %.

TABEL 3.8
PENGHARGAAN

N O	JENIS PENGHARGAAN	KATEGORI/PE RINGKAT	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	REFORMASI BIROKRASI	BB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2022
2	SAKIP	BB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2022
3	AKREDITASI	PARIPURNA	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	2022

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama RSUD Ajibarang tahun 2023, maka dapat kami rangkum bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan 1 Indikator mandatori yang ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan RSUD Ajibarang Tahun 2023, semuanya dapat tercapai, dengan hasil capaian adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat, dari target 85 tercapai 86,75
- b. Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dari target 85 % tercapai 97.56 %
- c. Indikator Mandatori Presentase Pasien Pulang Membaik 85 % tercapai 98.6 %

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2024 Capaian meningkat dari target yang ditetapkan maka pada tahun 2024 target indikator yang sudah akan kami naikkan targetnya, tentu saja dengan mempertimbangkan data realisasi yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.

Masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2023, kami selaku pimpinan BLUD menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, tidak lupa saran dan masukan yang membangun dari pihak- pihak terkait sangat kami butuhkan, agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun yang akan datang dapat dilaksanakan lebih baik.

PENGHARGAAN DOKTER TELADAN



PENGHARGAAN KARYAWAN TELADAN





Rekomendasi 6

Tindak lanjut laporan hasil evaluasi Inspektorat tahun 2022

Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja internal

4. Kegiatan Internal Rumah Sakit



Rapat Penilaian Kinerja



Rapat Koordinasi RS



Rapat Indeks Kinerja

Rapat penilaian kinerja, rapat koordinasi RS dan indek kinerja dilakukan secara berkala setiap 1 bulan.



Inovasi Pelayanan

KARTU SEMENTARA BPJS JEBROL

Umum :

1. Kartu Sementara diperuntukan untuk bayi baru lahir.
2. Kartu Sementara dibawa ketika berobat beserta identitas.
3. Kartu Sementara memuat identitas peserta BPJS Kesehatan dan memiliki fungsi sama dengan kartu peserta BPJS Kesehatan.
4. Penggunaan Kartu Sementara berlaku pada ketentuan penunangan yang mengatur BPJS Kesehatan.
5. Kartu Sementara hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan program JKN BPJS Kesehatan.
6. Pemisahan Kartu Sementara akan mendapat ancaman hukuman penunangan yang berlaku.
7. Kartu Sementara dapat dicetak dengan tinta hitam.
8. Kartu Sementara ini wajib diganti dengan melaporkan NIK Bayi pada Kartu Keluarga terbaru ke BPJS Kesehatan.

HANTARAN OBAT PASIEN

Selamat Malam, Sahabat Ceria

GEROBAK SEDEKAH

TANTULAR

MyPacar RSUD Ajibarang

Jasa Pelayanan Pengajuan Cuti

REMBULAN (suRvEi Budaya kesLAMataN)



Inovasi Pelayanan



(SIPETIR) Sistem Komplain Langsung Tuntas dan



(SIKILAT) Sistem Pelaporan Terpadu Insiden Rumah Sakit



MY PACAR (Paraf Clear Cair)



(Kegiatan movev pelayanan di semua ruangan oleh manajemen yang dilakukan secara rutin)



ABSENSI ONLINE



SIAP CERIA DENGAN ANJUNGAN MANDIRI



PENGHARGAAN



WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI RSUD AJIBARANG



BAZNAS AWARD PENGUMPULAN ZIS TERBANYAK 1 RSUD AJIBARANG



PAN-RB PELAYANAN PUBLIK DENGAN KATEGORI SANGAT BAIK RSUD AJIBARANG



AKREDITASI PARIPURNA RSUD AJIBARANG



NEUROTECH COMPETITION PERINGKAT 3 NATIONAL CONGRESS PERDOSNI





PENGHARGAAN



**PERINGKAT 1 UPG TERBAIK
RSUD AJIBARANG**



**BPJS KETENAGAKERJAAN NILAI UTILISASI
TERTINGGI PERINGKAT 3 RSUD AJIBARANG**



**TOP INOVASI PELAYANAN
PUBLIC KABUPATEN
BANYUMAS**

IGD 26.2AM (0281) 572328



0281 5242 3333
http://rsudajibarang.banyumas.go.id
RSUD Ajibarang @rsudajibarang
rsudajibarang @rsudajibarang